

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. BUMDes di Jepara

Sejarah BUMDes di Kabupaten Jepara tidak terlepas dari keberadaan Program Pemberdayaan Desa (PPD), Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional serta dalam keputusan gubernur Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh oleh Pemerintah

Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan. Sementara Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud harus berbadan hukum. BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat materi mengenai:

1. Maksud dan tujuan pendirian bumdes;
2. Pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
3. Asas, fungsi, dan usaha;
4. Modal;
5. Kepemilikan;
6. Organisasi;
7. Kewajiban dan hak; dan
8. Penetapan dan penggunaan laba.

BUMDes diberi nama sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh desa dan atau bidang usaha yang dilakukan. BUMDes dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi BUMDes adalah:

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa;
2. Membuka kesempatan berusaha; dan
3. Menggali potensi desa.

BUMDes dapat menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi usaha antara lain:

1. Jasa;
2. Penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan; dan
4. Industri dan kerajinan rakyat,

Jenis usaha sebagaimana dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dilarang menjalankan dan mengelola usaha yang:

1. Bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
2. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat;
3. Merugikan kepentingan masyarakat.

BUMDes adalah milik Pemerintah Desa. Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes diwakili oleh Petinggi. Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi BUMDes terdiri dari Penasehat, Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional.

Penasehat BUMDes secara *ex officio* dijabat oleh Petinggi. Sementara Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota, dan salah satunya diangkat sebagai ketua merangkap anggota. Badan Pengawas diangkat dari tokoh masyarakat oleh Petinggi dengan mempertimbangkan

kemampuan dan profesionalisme, setelah mendapat pertimbangan BPD. Ketua dan Anggota Badan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Penasehat atau pelaksana operasional. Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan pelaksana operasional;
2. Memberikan pendapat dan saran kepada petinggi terhadap program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada petinggi terhadap rencana perubahan status kekayaan bumdes;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada petinggi terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Petinggi terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan BUMDes.

Pelaksana Operasional diangkat dari masyarakat desa oleh Petinggi setelah mendapatkan persetujuan BPD. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: direksi; sekretaris dan bendahara.

Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
4. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
5. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap bumdes;
6. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
7. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
9. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Direktur dan SLTP atau yang sederajat untuk jabatan dibawahnya;
10. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Petinggi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat kedua menurut garis lurus termasuk menantu.

Masa jabatan Pelaksana Operasional paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Pelaksana Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan bumdes;

2. Merencanakan dan menyusun program kerja bumdes 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;
3. Membina pegawai;
4. Mengurus dan mengelola kekayaan bumdes;
5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
6. Melaksanakan kegiatan Teknis bumdes;
7. Mewakili bumdes di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pelaksana Operasional mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai setelah mendapatkan persetujuan Petinggi;
2. Menandatangani pinjaman setelah mendapatkan persetujuan Petinggi;
3. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
4. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional diberikan penghasilan berupa gaji tetap setiap bulannya, dan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan BUMDes. Jumlah seluruh biaya untuk pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran BUMDes tahun anggaran yang berjalan. Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Petinggi dengan persetujuan BPD.

Permodalan BUMDes dapat bersumber dari dalam atau dari luar desa.

Modal BUM desa berasal dari:

1. Pemerintah desa;
2. Tabungan masyarakat;
3. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
4. Pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Modal yang berasal dari Pemerintah Desa, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan harus mendapat persetujuan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa. Modal yang berasal dari Tabungan masyarakat, merupakan simpanan masyarakat. Modal yang berasal dari Pinjaman, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dilaksanakan oleh Direksi BUM Desa atas rekomendasi Penasehat setelah mendapat Persetujuan BPD. Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilik modal;
2. Cadangan umum;
3. Cadangan tujuan;
4. Dana kesejahteraan pegawai; dan
5. Jasa produksi.

Kerjasama BUMDes menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Desa. BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lain atau dengan pihak ketiga. Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan Pemerintahan Desa. Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ditetapkan dalam naskah kerjasama.

BUMDes dikelola secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes tahun yang akan datang kepada pemilik untuk mendapatkan persetujuan. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran, pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan. Apabila pemilik memberikan penolakan, maka pengelola harus melakukan perubahan sesuai saran pemilik.

Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan pemilik. Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemilik, dan pemilik sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

Pelaksanaan operasional BUMDes menyampaikan Laporan berkala kepada Pemerintah Desa. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan setiap tri wulan. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama tri wulan. Apabila Petinggi memberikan penolakan, maka Pelaksana operasional harus melakukan perubahan sesuai saran petinggi. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada Petinggi untuk mendapatkan pengesahan. Laporan tahunan terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. Laporan yang telah disahkan oleh Pemilik BUMDes menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat memintakan audit dari lembaga pengawas yang berwenang .

Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUMDes. Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah di bawahnya untuk melakukan teknis pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan BUMDes di wilayahnya.

1.2. Produktifitas BUMDes di Jepara

1.2.1. Produktifitas BUMDes di Jepara

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan potensi desa, memperkuat *bargaining position* petani dan selanjutnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018). Jadi, sebagian besar modal BUMDes berasal dari dana Desa dan tentu saja dana Desa sebagian besar bersumber dari dana APBN. Setiap pihak pasti sangat menyayangkan bila milyaran rupiah yang telah digelontorkan pemerintah tidak berjalan sesuai rencana atau sia-sia. Tidak hanya dana APBN yang disayangkan, tetapi juga keprihatinan terhadap nasib jutaan petani di republik ini yang mungkin tidak kunjung membaik tingkat kesejahteraannya. Seperti misalnya, bila BUMDes yang bertujuan menjadi *'farmer companies'* atau perusahaan para petani justru tidak berpihak kepada petani (tetapi pada pemilik modal), tidak terarah dalam usahanya, atau malah tutup usia sebelum berkembang.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018), jumlah BUMDes meningkat pesat. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014, jumlah BUMDes hanya sebanyak 1.022 Unit, namun tahun 2016 meningkat drastis hingga 14.686 Unit dan diproyeksikan terus meningkat jumlahnya. Pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa dari total jumlah BUMDes di Indonesia, sebanyak 6.728 unit (52%) berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, diikuti Jawa Timur sebanyak 918 unit (7,14%) dan Jawa Tengah sebanyak 800 unit (6,22 %) (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018). Namun demikian, tidak semua

BUMDes manajemennya berjalan maksimal, yaitu karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola BUMDes (Kronik Desa, 2017). Tulisan ini berargumen bahwa lemahnya SDM hanya salah satu ‘lubang’ dari berbagai ‘lubang’ atau kelemahan yang perlu ditutup/diatasi secara menyeluruh.

Kemampuan BUMDes untuk berkembang dan berfungsi sesuai harapan bergantung pada *basic material* dan *social asset* (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) yang dimiliki. Material dan aset ini adalah ‘modal’ atau *capital* yang merupakan sumberdaya yang harus dimiliki dengan proporsi yang relatif seimbang atau *balance*. Berdasarkan penjelasan pendamping BUMDes dari BRI Jepara, paling tidak ada empat *capital* yang diasumsikan berpengaruh secara signifikan terhadap ‘kesuksesan’ BUMDes di Jepara.

1. *Natural capital* –merujuk pada ketersediaan sumber daya alam (tanah, air, udara, sumber daya genetik, dan lain-lain) dan aspek lingkungan (siklus hidrologi, pencemaran, polusi, dan lain-lain). *Natural capital* juga terkait aspek agroekologi/agroekosistem seperti topografi, iklim, dan letak wilayah (misalnya jarak ke kota terdekat atau pasar) yang menentukan misalnya derajat kemudahan akses atau transportasi. *Natural capital* ini merupakan merefleksikan sumberdaya untuk ‘dari’ dan ‘kemana’ usaha-usaha BUMDes akan diarahkan.
2. *Economic or financial capital* – merupakan basis modal (uang tunai, kredit/hutang, tabungan, dan aset ekonomi lainnya, termasuk infrastruktur dasar dan peralatan produksi dan teknologi) yang penting

untuk melaksanakan usaha. Termasuk disini adalah konteks ekonomi (pasar), yang mengacu pada sejauh mana kondisi pasar (baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dapat memungkinkan BUMDES berkembang, atau malah sebaliknya justru membatasinya untuk tumbuh. Misalnya, kurangnya permintaan akan produk yang dihasilkan BUMDes di pasar, atau rendahnya kemampuan menciptakan berbagai macam produk yang diinginkan pasar (*product differentiation*), maka insentif untuk berkembang akan rendah dan BUMDes akan semakin kehilangan relevansi keberadaannya.

3. *Human capital* – yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM BUMDes (didukung kesehatan yang baik dan kemampuan fisik yang prima) untuk mampu bekerja secara optimal. Dengan kata lain *human capital* terkait dengan keberadaan personil yang kompeten, misalnya memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai aspek teknis (misalnya alat, penyakit, hama, tanah, benih) dan aspek manajerial/ non-teknis (misalnya, komunikasi dan manajemen organisasi).
4. *Social capital* – berkaitan dengan sumber daya sosial (jaringan, hubungan sosial, afiliasi, asosiasi) yang digunakan saat BUMDes mengejar strategi usaha dan memerlukan tindakan terkoordinasi. Dengan demikian, *social capital* juga berhubungan dengan keberadaan organisasi-organisasi di desa yang berperan dalam pertemuan formal, membantu menegosiasikan kepentingan BUMDes dengan pihak eksternal (seperti pemerintah atau

pihak swasta) untuk meningkatkan modal finansial dan akses pasar yang lebih luas serta kesempatan kerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dipahami sebagai lembaga usaha desa yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018), keuntungan dari BUMDes digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa, misalnya untuk membangun sekolah, jalan, kegiatan sosial dan lain-lain. Namun, BUMDes tidak diharapkan 'mematikan' bisnis masyarakat yang telah terlebih dahulu ada di suatu desa. Setiap BUMDes yang mampu hidup mandiri dan maju diwajibkan untuk membuat koperasi, dan kemandirian BUMDes dicirikan oleh laba yang meningkat, dan unit usaha dan/atau produk yang bervariasi. Berdasarkan harapan-harapan tersebut, menurut pendamping BUMDes dari BRI Jepara, indikator kesuksesan (maju dan mandiri) BUMDes dapat dikategorikan menjadi empat:

1. Laba atau profit dan asset yang meningkat secara kontinu dan/atau konsisten. Hal ini terwujud salah satunya jika BUMDes memiliki perencanaan dan tujuan (*planning and goals*) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik pula.
2. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan berbagai produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan

berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antara BUMDes dengan pihak-pihak lain (swasta dan pemerintah).

3. Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes. Hal ini termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan tugas.
4. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes.

Indikatornya apabila BUMDes mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha sejenis di desa masing-masing). Berdasarkan indikator-indikator tersebut, menurut pendamping BUMDes dari BRI Jepara menggolongkan tingkat efektivitas/keberhasilan BUMDes menjadi tiga kategori:

1. Berjuang untuk hidup (*struggle for survive*), yaitu BUMDes yang belum mampu untuk menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten sejak didirikan, jaringan masih lemah, dan kepuasan pengelola serta masyarakat relatif rendah.
2. Tumbuh (*growing*), yaitu BUMDes yang mampu memenuhi sebagian kriteria/indikator di atas. Misalnya, walaupun laba dan aset meningkat namun jaringan masih terbatas atau kepuasan masyarakat masih relatif rendah serta belum memiliki koperasi.

3. Maju dan mandiri (*profitable and independent*), yaitu BUMDes yang telah memenuhi semua indikator di atas dengan relatif baik.

1.2.2. Produktifitas BUMDes di Karanggondang Jepara

Ukuran produktifitas utama di desa Karanggondang adalah dengan Ide pembangunan minapolitan atau penguatan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, serta upaya penemuan teknologi ramah lingkungan berikut instrumen-instrumen yang dapat menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan yang adil dan merata, mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup kemampuan dan kapasitas ekonomi serta sosial masyarakat pedesaan, meningkatkan ikatan komunikasi masyarakat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan pendapatan negara serta pendapatan masyarakat, mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan serta kemandirian daerah.

Dengan demikian, kawasan minapolitan di Karanggondang dengan pantai Pailus sebagai wisata dan pasar Tawar sebagai pusat oleh-oleh hasil

laut, merupakan kawasan dengan pusat kegiatan utama ekonomi yang memanfaatkan, mengelola dan membudidayakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta mempunyai keterkaitan fungsional dengan sistem permukimannya yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menumbuhkan daya saing regional. Secara konseptual, minapolitan memiliki dua unsur utama, yakni minapolitan sebagai konsep pembangunan sektot kelautan dan perikanan berbasis wilayah serta minapolitan budidaya dan produk olahannya.

Adapun bentuk produktifitas BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa Karanggondang yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

BUMDes Karanggondang memiliki peranan yang signifikan dibuktikan dengan meningkatnya pelaku usaha. berdasarkan data dokumen LKM Karanggondang dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 34 wirausaha yang muncul pada ranah minapolitan baik dari pelaku usaha kelontong, pembenihan, penangkapan ikan sampai pada pelaku pemindangan dan pengasapan ikan. Munculnya pelaku usaha tentu membawa masyakat pada peningkatan kesejahteraan sosial artinya perekonomian masyarakat tentu membawa peningkatan pada sosial masyarakat untuk dapat bertegur sapa dengan baik, menciptakan rasa gotong royong, dan adanya tenggang rasa antar sesama bilamana perekonomian rendah masyarakat akan memiliki

tingkat individualisme yang tinggi yang disebabkan oleh kesibukan pekerjaan.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Organisasi baik dalam masyarakat maupun tidak tentu memiliki peranan dalam tujuannya. Peran aktif BUMDes Karanggondang salah satunya melalui kegiatan Bank Sampah Karanggondang mengarahkan masyarakat minapolitan untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat pada proses pembuatan pengolahan perikanan sampai pada aspek keluarga. Disamping itu, selain pada aspek kesehatan lingkungan masyarakat juga mendapatkan aspek perekonomian dari sampah yang bernilai jual sehingga masyarakat merasa tidak rugi dalam menjalankan pengumpulan sampah. Berdasarkan data yang ada anggota Bank Sampah Karanggondang ada 21 KK. Program bank sampah Karanggondang ini baru dijalankan akhir tahun 2017. Disamping itu, masyarakat belum terbiasa pada pengumpulan sampah yang biasanya dibuang di TPA atau tempat pembuangan akhir. Sehingga hal ini menjadi tugas Pemerintah Desa ataupun pengelola BUMDes Karanggondang dalam melaksanakan berbagai program. Kualitas hidup masyarakat Desa Karanggondang bukan dilihat pada aspek perekonomian saja melainkan aspek kesehatan lingkungan juga meningkat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

Konsep BUMDes Purwo Utomo Karanggondang adalah memperkokoh perekonomian rakyat dikarenakan pelaksanaannya diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaannya ditujukan guna memperkuat ketahanan nasional. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pendanaan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang diperoleh melalui APB Desa yang bersumber dari:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
4. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.

Pendanaan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Nomor

168 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Berdasarkan sumber pembiayaan dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang dilihat dari penyejahteraan masyarakat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional sangat berperan dibuktikan dengan sumber permodalan berasal dari negara untuk rakyat dan dari rakyat untuk negara dan tidak adanya investor asing yang masuk dalam kegiatan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang sehingga umpan balik antar Pemerintah Desa dan masyarakat saling mendukung tentu akan menciptakan hasil yang baik pada satu elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep umpan balik, umpan balik berguna untuk mengambil berbagai langkah sehingga manajemen mampu mewujudkan efisiensi, efektivitas, kinerja dan produktifitas yang makin tinggi dalam bidang fungsional yng menjadi tanggung jawabnya. Umpan balik juga difungsikan agar mampu memberikan kontribusi yang makin besar ke arah pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.

5. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Pelaksanaan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang sangat berperan pada aspek perekonomian masyarakat hal ini dibuktikan pada

peningkatan jumlah peminjam dana pada awal tahun kedua dalam 3 bulan terakhir sejak Agustus sampai Oktober 2017 di LKM Purwo Utomo Karanggondang sebanyak 4 kelompok dengan 10 anggota dan terdapat 7 anggota lama dan 3 anggota baru dalam merintis usaha melalui BUMDes Purwo Utomo Karanggondang.

6. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Peningkatan penghasilan dalam kemakmuran masyarakat merupakan tujuan akhir pada suatu organisasi maupun perusahaan. BUMDes Purwo Utomo Karanggondang merupakan lembaga yang berbasis pada perekonomian rakyat dan perekonomian kreatif. Perekonomian rakyat merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan sedangkan perekonomian kreatif faktor pendukung perekonomian rakyat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Disamping itu, BUMDes Purwo Utomo Karanggondang memiliki peran pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan maraknya pelaku usaha di Desa Karanggondang, khususnya masyarakat minapolitan. BUMDes Purwo Utomo Karanggondang telah memenuhi persyaratan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan sebagai usaha minabisnis yang tertuang pada bab sebelumnya.

Produktifitas BUMDes Purwo Utomo Karanggondang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Karanggondang sangat signifikan dibuktikan dengan maraknya pelaku usaha dalam bidang perikanan, disamping itu tentu membawa kesejahteraan bagi pelaku bisnis mandiri. Kemajuan dan peningkatan perekonomian tentu membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Desa Karanggondang. Disamping itu, seiring perkembangan perekonomian, BUMDes Karanggondang berperan dalam peningkatan kesehatan lingkungan. Peranan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang tidak hanya pada peningkatan perekonomian dan kesehatan saja melainkan pada aspek proses pelaksanaannya. Disamping itu, BUMDes Purwo Utomo Karanggondang memiliki bentuk produktifitas lain adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan semangat wirausaha dalam aspek yang lebih luas. Kedua, meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam berwirausaha. Ketiga, ketergantungan masyarakat pada masyarakat lainnya mulai menghilang. Keempat, menghilangnya kebudayaan negatif pada masyarakat seperti membuang sampah sembarangan.

1.3. Strategi Pengembangan BUMDes di Jepara

1.3.1. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jepara

Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah. BUMDes,

merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka BUMDes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Mengingat bumdes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha, BUMDes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah

tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga BUMDes perlu kerjasama dengan pihak lain. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Kerjasama antara BUMDes itu penting sekali mas. Kalau ada BUMDes beras PKH itu bisa dikelola BUMDes. Lha itu hasilnya banyak mas, lumayan itu. Karena kartu PKH itu dari pemerintah kan berupa uang tunai yang masuk melalui rekening BRI, dan oleh toko dirupakan beras mas, ada yang ditambah telur, ada yang ditambah mie instan. Itu untungnya lumayan mas, sayang belum banyak BUMDes yang pegang. Dan dipegang oleh pedagang yang cukup besar mas”.
(Wawancara Tanggal 26 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa melakukan ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan yang lain akan memberikan dukungan yang kuat terhadap kinerja BUMDes melalui berbagai aspek. Untuk menjalankan strategi tersebut diperlukan adanya gerakan secara terpadu antara masyarakat, BUMDes dan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan fungsi lembaga kewirausahaan pusat dan daerah untuk mendukung berbagai upaya penginventarisasian potensi sumberdaya ekonomi lokal. Dengan semakin berkembangnya kegiatan industri rumah tangga, maka akan mempermudah dalam upaya pembentukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan yang lain. Disamping itu pemerintah daerah setempat memiliki peran utama dalam menjamin berjalannya berbagai alternatif strategi yang ada untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes. Perumusan peraturan dan perundangan yang

mencangkup keseluruhan aspek pengembangan industri kecil, pengelolaan kelembagaan penunjang dan permodalan usaha merupakan salah satu upaya besar yang dapat dilakukan dalam mempermudah serta memperlancar kegiatan pengembangan oleh BUMDes. Alternatif strategi lain yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan BUMDes ialah dengan mendirikan pusat pelayanan informasi bisnis dan penyediaan sumberdaya tenaga ahli. Penyediaan pusat pelayanan informasi bisnis memiliki fungsi memberikan berbagai informasi kepada para pelaku usaha ekonomi non formal. Kedua strategi tersebut akan menguntungkan bagi para usaha ekonomi non formal karena dapat menjadi media dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan. Sumberdaya tenaga ahli berperan dalam mengembangkan BUMDes menjadi badan usaha yang profesional sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi perdesaan. Dengan adanya pusat pelayanan informasi agroindustri diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan up-to-date sesuai dengan BUMDes.

Berbagai informasi yang dapat diberikan melalui kedua media tersebut diantaranya peluang-peluang usaha masyarakat, teknologi, maupun informasi pasar. Dengan demikian upaya pengembangan BUMDes yang dilakukan dapat terkonsep dan termanajemen dengan baik. Optimalisasi kinerja BUMDes dengan pengembangan teknologi merupakan alternative strategi yang memiliki bobot penilaian paling rendah. Pengembangan teknologi bukan merupakan strategi yang tepat untuk dilaksanakan pada kondisi BUMDes yang tidak memiliki tenaga ahli dibidang tersebut, tapi kadang yang penting

termasuk orang kaya disesanya. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Bahwa BUMDes biasanya di serahkan orang yang kaya didesanya mas. Terlebih yang dekat dengan petinggi. Lha ini kan perlu sedikit diluruskan, bahwa sebaiknya dipegang orang yang profesional dan mampu membawa BUMDes ke arah yang lebih baik mas”. (Wawancara Tanggal 26 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, untuk menuju ke arah yang lebih baik, maka BUMDes perlu panduan pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang ada di desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara teknis BUMDes yang ada mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana kedepan desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan.

BUMDes dapat menjadi instrumen yang dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya

secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUMDes ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat (Risadi, 2014). Sehingga dalam hal ini peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program BUM Des tepat guna dan tepat sasaran.

Beberapa studi menyebutkan bahwa sejauh ini program pembangunan yang ada belum melibatkan peran partisipasi masyarakat sepenuhnya, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Padahal keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting dalam mewujudkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa tersebut dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan di desa masih kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Kurang aktifnya masyarakat dalam tahapan pembangunan desa ini disebabkan masih kurang pemahamannya masyarakat akan pentingnya partisipasi. Dalam perencanaan program pembangunan, peran partisipasi masyarakat juga belum secara maksimal dilibatkan. Adapun kendala yang menghambat keikutsertaan dalam perencanaan dikarenakan faktor waktu yang tidak sesuai dengan aktifitas masyarakat. Sesuai yang disampaikan bapak Asan Direktur BUMDes Karanggondang berikut ini;

“Bahwa kami itu selalu dilibatkan dalam perencanaan mas, terutama dalam musrenbangdes mas. Lha tujuannya kan agar esa kami maju mas, maka BUMDes juga sangat penting bagi kami mas”. (Wawancara Tanggal 28 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan perencanaan BUMDes menjadi penting. Urgensi pembentukan BUMDes sebagai suatu bentuk usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat diperlukan oleh desa-desa di Indonesia sebagai sumber ekonomi untuk meningkatkan pendapatan desa serta masyarakat desa. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dibutuhkan baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan BUM Des tersebut, agar hasil usaha dari BUM Des dapat dirasakan tidak hanya oleh pemerintah desa melainkan juga masyarakat desa. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Keberadaan BUMDes sangat berkontribusi sebagai penguatan ekonomi lokal yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat mas. Tentu saja tujuannya untuk memakmurkan kepentingan masyarakat desa dan juga bagi pendapatan asli desa, jadi ya jangan asal ada BUMDes lah. (Wawancara Tanggal 26 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, kontribusi dalam sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa dapat diberikan berupa pelayanan, namun rendahnya produktivitas pelayanan desa disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia dibidang manajemen dan lain-lain. Sehingga BUMDes di Jepara belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Kemudian dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa BUMDes mempunyai kontribusi untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya dalam kebutuhan pokok desa. Dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil. Karena dengan

target sebagai penguatan ekonomi desa, BUMDes tersebut manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat saja. Selanjutnya, kontribusi BUMDes ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa. Namun dari fenomena yang terjadi di Jepara, BUMDes belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Peran masyarakat merupakan bagian penting, keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan efek yg lebih signifikan dalam pelaksanaan (implementasi) karena masyarakat itu sendiri lebih mengenal dan memahami apa yang benar-benar ia butuhkan, program atau proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan benar-benar menjadi suatu hasil tepat guna bagi masyarakat itu sendiri. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011) Partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan evaluasi program. Cohen dan Uphoff membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut jika dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktifitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Jepara: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini

terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Kurang pahamnya masyarakat dengan proses perencanaanpun dapat menghalangi keinginan masyarakat dalam berpartisipasi dan apalagi jika peran dari pemerintah desa kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat maka hal ini dapat membuat masyarakat semakin jauh dari program pemerintah desa yang dilaksanakan, padahal keinginan masyarakat untuk dapat ikut serta sangat besar. Sehingga perlu ada partisipasi dari seluruh masyarakat desa. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Di Jepara masih ada mengalami kendala mas. Adapun berbagai kendala yang menghambat keikutsertaan dalam perencanaan mengikuti pembuatan keputusan dikarenakan waktu, masyarakat tidak ada ditempat pada saat dilakukan rapat dikarenakan masyarakat pada siang hari pergi berkerja, lha kalau malam waktunya terbatas”. (Wawancara Tanggal 28 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Di Jepara menunjukkan keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. ketelibatan dari masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengawasan, untuk mengawal pembangunan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Desa di Jepara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi jalanya pembangunan Desa, Kebersamaan (egalitarian), Pola pikir masyarakat

Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat Desa di Jepara dalam program Desa Siaga meliputi (a) partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, seperti kemauan masyarakat untuk ikut serta kerja bakti (b) partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda, seperti adanya kemauan masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa uang untuk kegiatan-kegiatan (c) partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran, yang ditunjukkan dengan adanya keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti forum desa di Jepara.

1.3.2. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Karanggondang

Pemberdayaan masyarakat oleh badan usaha milik desa (BUMDes) Purwo Utomo Karanggondang dalam upaya bina manusia kepada masyarakat oleh Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian masyarakat baik itu pengembangan mutu dan kapasitas masyarakat sudah dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat mampu memanfaatkan peluang dan petensi desa melalui BUMDes. Di dalam bina manusia yang telah dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Karanggondang yaitu melalui sosialisasi, pendidikan maupun pelatihan yang diberikan oleh Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Kecamatan Mlonggo, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kantor Camat Mlonggo, Sekretaris Kecamatan Mlonggo. Masyarakat Desa Karanggondang pada umumnya tidak mampu dalam mengembangkan dan

memasarkan hasil produksi usaha mereka dikarenakan masih terbatasnya akses modal dan pemasaran usaha mereka. Hal ini dikarenakan masih kurangnya tindakan atau upaya dari pengelola BUMDes Purwo Utomo Karanggondang dalam kegiatan pembinaan bina usaha, sehingga masyarakat tidak memiliki kreatifitas, inovasi dan jaringan yang luas dalam mengembangkan peluang dan potensi yang ada, serta tidak memiliki akses dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan memberikan dampak perbaikan kepada masyarakat. Sesuai yang disampaikan bapak Asan Direktur BUMDes Karanggondang berikut ini;

“Awalnya belum sepenuhnya mampu menjalankan badan usaha milik desa dan juga pembentukan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang ini belum sepenuhnya memberikan dampak perbaikan kesejahteraan serta ketidakmampuan pengelola untuk bekerjasama dengan berbagai pihak lain baik itu pemerintah atau pun swasta dalam upaya membuka akses modal dan juga pemasaran bagi kegiatan ekonomi masyarakat mas, tapi usaha kami yang keras, ternyata membawa BUMDes terbaik se Jepara mas”. (Wawancara Tanggal 28 Desember 2018).

“kami berusaha memberdayakan masyarakat mas, walau banyak kendala. Ya bina manusia, usaha dan lingkungan juga mas terutama untuk wisata pantai pailus mas”. (Wawancara Tanggal 28 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Asan Direktur BUMDes Karanggondang bahwa, pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes Purwo Utomo Karanggondang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai

dengan adat dan budaya lokal untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini dikarena BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan yaitu masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Dalam konteks pemberdayaan sebenarnya juga terdapat unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan merasakan hasil dari pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan penerima manfaat pemberdayaan tersebut yaitu manusia itu sendiri yang akan diperbaiki mutu kehidupannya. Oleh sebab itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak cukup dibatasi kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan, melainkan juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus dihadapi ditengah-tengah masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemberdayaan dapat dilakukan dengan mencakup beberapa kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan di Karanggondang. Sesuai yang disampaikan bapak Asan Direktur BUMDes Karanggondang berikut ini;

“Ada empat upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat desa Karanggondang mas, ya bina manusia, bina usaha, terutama ini yang jadi rebutan mas, karena pada minta pinjaman untuk usahanya, padahal modal BUMDes kan terbatas. Dan yang paling sulit mas, itu bina lingkungan, masyarakat belum bisa meninggalkan plastik kresek mas, itu kan kotor dan susah terurainya, dan akhirnya jadi sampah. Yang terakhir bina kelembagaan, makanya kami berusaha

melibatkan pemuda mas, mereka inilah yang akan membawa perubahan. (Wawancara Tanggal 28 Desember 2018).

Penjelasan dari apa yang disampaikan bapak Asan Direktur BUMDes Karanggondang, adalah sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat, yang termasuk dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. Oleh sebab itu lingkup dari pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia di fokuskan pada proses penguatan kapasitas.

Pada upaya penguatan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, jika merujuk pada tingkatan tersebut maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada beberapa tingkatan seperti individual, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Adapun tujuan yang hendak di capai dari pengembangan kapasitas agar individu, organisasi, dan sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi.

Didalam upaya bina manusia yang dilakukan terhadap pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwo Utomo Karanggondang

merupakan upaya membina masyarakat agar terlepas dari keterbelakangan dan ketidakmampuan menjadi mandiri dan tidak kembali menjadi keterbelakangan. Adapun tahap-tahap yang dapat dilakukan yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual.

Di dalam bina manusia yang telah dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Karanggondang yaitu melalui sosialisasi, pendidikan maupun pelatihan yang diberikan oleh Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Kecamatan Mlonggo, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kantor Camat Mlonggo, Sekretaris Kecamatan Mlonggo. Dapat dilihat bahwa tahap pemberdayaan yang dilakukan terhadap pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwo Utomo Karanggondang ini masih tergolong pada tahap penyadaran dan transformasi dimana masyarakat masih dalam tahap pembentukan diri dan juga diberi wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dasar. Hal ini dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat masih belum sampai pada tahap peningkatan kemampuan intelektual karena pengelola BUMDes maupun masyarakat Desa Karanggondang dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki tidak memiliki inisiatif dan inovatif dalam upaya memanfaatkan potensi desa sehingga sampai sekarang.

2. Bina Usaha

Menjadi suatu hal penting dalam setiap pemberdayaan, karena, bina manusia tanpa memberikan dampak dan manfaat bagi perbaikan

kesejahteraan (ekonomi dan atau non ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambahkan kekecewaan.

Bina usaha merupakan suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) akan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi.

Bina usaha yang dilakukan oleh BUMDes Purwo Utomo Karanggondang kepada masyarakat Desa Karanggondang belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengembangan sarana dan prasarana dan pengembangan jejaring kemitraan dalam akses pasar yang dilakukan oleh BUMDes Purwo Utomo Karanggondang sebagai jembatan untuk memasarkan hasil produksi masyarakat Desa Karanggondang.

3. Bina Lingkungan

Hal ini dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku). Lingkungan merupakan kawasan tempat hidup manusia, hewan, tumbuhan yang mempengaruhi perkembangan kehidupan baik langsung maupun tidak langsung. Pelestarian lingkungan merupakan upaya untuk melindungi lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan juga

dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, agar ketersediaan sumberdaya alam tetap terjaga sampai generasi berikutnya.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan bahan baku hasil laut seperti ikan bilis dan jenis-jenis ikan lainnya belum ada standar batas tangkapan dari nelayan bagan tersebut oleh Pemerintah Setempat, Pemerintah Desa maupun BUMDes Purwo Utomo Karanggondang yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi dalam penangkapan hasil laut di laut kepulauan anambas khususnya di Desa Karanggondang memang dalam penangkapan hasil laut tidak ada penggunaan bahan peledak maupun zat kimia yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena penangkapan menggunakan bagan masih termasuk jenis alat yang tradisional.

Aspek bina lingkungan ini menunjukkan nilai individu baik secara personal maupun kelompok. Aspek ini berkaitan dengan terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi dan reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Aspek bina lingkungan yang tinggi dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Karanggondang melalui BUMDes Purwo Utomo Karanggondang ini. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi perusakan lingkungan.

4. Bina Kelembagaan

Kata kelembagaan, sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata-sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Pemberdayaan masyarakat melalui upaya bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan mensyaratkan tersedianya kelembagaan atau organisasi sosial yang berfungsi dengan efektif. Artinya bina kelembagaan tidak cukup hanya dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang terpenting dari pembentukannya yaitu seberapa jauh kelembagaan atau organisasi sosial itu telah berfungsi secara efektif.

Pada aspek bina kelembagaan ini yang ada pada pengelola BUMDes Purwo Utomo Karanggondang terkait pada posisi mereka sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar Tawar di Karanggondang.

1.4. Peran BRI dalam Pendampingan BUMDes

1.4.1. Peran BRI Dalam Pendampingan BUMDes di Jepara

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen menjadi agen perubahan dan agen pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi

nyata kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung berbagai kalangan. Bank pelat merah ini juga terus meningkatkan literasi keuangan agar mampu memberikan dampak ganda terhadap perekonomian nasional di era digital sekarang. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Kehadiran Bank BRI sebagai salah satu agen pembangunan bangsa untuk memotivasi generasi muda termasuk di desa Karanggondang mas. Kenaikan harga komoditas utama yang terbatas, serta pertumbuhan sektor perdagangan yang terbatas inilah yang membuat adanya pasar Tawar menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat mas, jangan sampai pasar Tawar, malah menyengsarakan rakyat mas, karena harga dikendalikan pedagang. Tapi kesepakatan bersama mas, makanya mungkin inilah cikal bakal nama Tawar mas, ya, boleh tawar menawar antara pedagang dan pembeli lah, hehe”. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, program dan implementasi nyata aktivitas korporasi BRI memberikan bukti konkret sebagai pengejawantahan sebagai bentuk agen perubahan dan agen pembangunan dengan cara:

1. Bank Rakyat Indonesia telah meluncurkan satelit BRISat pada Juni 2016 lalu. sehingga, BRI merupakan bank pertama di dunia yang memiliki satelit sendiri untuk menopang operasionalnya. BRISat kini sudah melayani puluhan ribu titik kantor BRI di seluruh Indonesia. Penggunaan BRISat untuk melayani operasional BRI di wilayah terpencil maupun terluar di Indonesia., termasuk untuk mendukung layanan Teras Kapal BRI.

2. BRI mampu membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp 20,5 triliun pada triwulan III-2017, atau tumbuh 8,2% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 18,6 triliun. Hingga triwulan III-2017, penyaluran kredit BRI juga mencapai Rp 694,2 triliun, tumbuh 10,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 630,9 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi penyaluran yakni sebesar 75,8% atau sebesar Rp 526,5 triliun, tumbuh 14,2% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. BRI berkomitmen terus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang memberikan porsi besar pada pembiayaan ke sektor UMKM.

BUMDes yang saat ini telah berada di bawah binan Bank BRI berjumlah lebih dari 5.833 dari total keseluruhan BUMDes yang ada di Indonesia sebanyak 18.446 BUMDes. Selain itu, Bank BRI telah melakukan Korporatisasi Petani dengan mengintegrasikan dan memadukan berbagai unsur kegiatan pertanian menjadi siklus atau ekosistem yang bersifat efisien yang pada akhirnya memberikan daya dorong pada peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk pertanian termasuk di Jepara. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Bank BRI saat ini telah menyelaraskan berbagai kegiatan korporasinya untuk menjadi agen pembangunan bangsa, mas. Salah satunya dengan menyelaraskan program BUMDes dengan layanan perbankan yang menyeluruh dan real time online. Ya semua serba online, mas, jadi BUMDes dapat menjadi tempat membayar listrik, Telfon, beli pulsa, transfer. Banyak lah mas, lha biayanya nanti bagi hasil mas, ada yang masuk ke BRI sebagai biaya administrasi, ada juga

yang masuk BUMes mas, kan lumayan". (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, untuk pengembangan BUMDes, Bank BRI juga telah melakukan berbagai usaha diantaranya adalah:

1. Mendirikan berbagai Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai langkah nyata untuk mendayagunakan ekonomi mikro kerakyatan yang mandiri dan memiliki daya saing. Sebagai gambaran, saat ini Bank BRI telah memiliki 52 Rumah Kreatif BUMN di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Bank BRI juga ikut melakukan pembaruan dalam pola bisnis perbankan dalam menyikapi perubahan dunia yang sudah bergerak menuju digital. Saat ini, secara global telah ada semacam pergerakan pola pikir yang merambah bisnis dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi digital, dari internet (Inet) menuju *artificial intelegence* (AI). Kemunculan *financial technology* (*fintech*) merupakan salah satu lompatan besar dalam industri keuangan. Dengan memperkecil *barrier entry*, para *end user* mampu terkoneksi satu sama lain dalam melakukan berbagai transaksi keuangan melalui dunia digital.
2. Membentuk BRISPOT, sebuah layanan one stop services dalam layanan perbankan yang bersifat *end to end business process*. BRISPOT mendorong produktivitas para pemasar Bank BRI dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabah Bank BRI.

BRI hadir untuk para pemuda, dalam pengembangan desa dan BRI juga memberikan motivasi agar bangga menjadi pemuda desa. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Pemuda desa harus bangga menjadi warga negara Indonesia mas. Ya seperti pemuda desa Karanggondang yang harus bangga karena memiliki BUMDes terbaik di Jepara. Namun di era sekarang, rasa bangga saja tak cukup mas. Para pemuda di Jepara harus pandai menjadi anak muda yang sukses dan mandiri mas. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, BRI hadir untuk para pemuda, dan BRI juga memberikan kesempatan untuk bergabung dan berkarya di Bank BRI demi kemajuan Jepara tercinta ini. Diantara dengan layanan E-mobile banking. KUR untuk pembiayaan usaha milenial dan adanya pelatihan bagi pemuda.

1.4.2. Peran BRI Dalam Pendampingan BUMDes di Karanggondang

Pendamping BUMDes dari BRI ikut serta melakukan evaluasi program atau penilaian dampak yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijaka Badan Usaha Milik Desa. Sasaran kebijakan dalam hal ini program BUMDes sudah terlaksana meskipun belum maksimal, sebab dampak positifnya di rasakan oleh masyarakat desa selaku pemanfaat ataupun sasaran program pada BUMDes, serta sumbangan PADes yang di berikan oleh BUMDes. Meskipun masih ada hambatan kecil yang dihadapi oleh BUMDes. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Pendamping BUMDes dari BRI juga memantau dampak yang ditimbulkan dari masyarakat luar sasaran sudah terlaksana apa belum, gitu mas. Ini berarti bahwa mereka dalam arti kelompok di luar sasaran dalam hal ini adalah masyarakat diluar sasaran khusus, yaitu mereka warga masyarakat atau para pedagang dan juga pemerintah desa, yang berhubungan atau bekerja sama dengan masyarakat pemanfaat program BUMDes. Apabila dilihat dari item pada aspek diluar sasaran program, di ketahui bahwa program BUMDes terlaksana dengan baik. Ini berarti bahwa adanya keserasian antara target meningkatkan PADes dengan realisasi, meskipun belum optimal, gitu mas. Tapi Karanggondang sudah bagus lah, kalau ukuran di Jebara”.
(Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai yang disampaikan bapak Asan, selaku Direktur BUMDes Karanggondang berikut ini;

“Apabila dilihat dari dukungan masyarakat sasaran terhadap program pada BUMDes maka BUMDes Karanggondang dalam hal kondisi sekarang sudah terlaksana sebagaimana mestinya, lah mas. Artinya banyaknya dukungan masyarakat terhadap program BUMDes. Terutama yang modal usaha mas, duh banyak yang datang tanya, dan minta mas. Sampek pusing aku.
(Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Asan, selaku Direktur BUMDes Karanggondang, bahwa pembangunan ekonomi desa diutamakan kepada sektor riil dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ketersediaan konsumsi barang/jasa, stabilitas harga barang/jasa di pasar, dan juga peningkatan investasi domestik. Upaya lain yang dapat langsung berdampak ke rumah tangga adalah memperbaiki tata kelola program pemerintahan yang terkait regulasi dan kebijakan pemerintah dalam

menanggulangi kemiskinan serta pencapaian pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam hal memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Dalam peraturan tersebut, telah diatur bahwa semua dana/anggaran yang didistribusikan ke desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dituangkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan system penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Jepara. Dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa di Kabupaten Jepara, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Jepara.

Secara umum tahapan pelaksanaan Program ADD di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa tahapan yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan program ADD belum dilibatkan secara optimal. Pada tingkat pelaksanaan Tim Pelaksana belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga terkesan kurang kompak dalam melaksanakan kegiatan. Pada tahap pelaporan Tim pelaksana hanya menyerahkan seluruh tanggungjawab kepada Bendahara Desa. Sedangkan penjelasan Kepala Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara menyatakan bahwa, sudah melaksanakan sosialisasi program ADD disetiap musyawarah desa, akan tetapi Tim Pelaksana kurang atau belum dapat memahami dengan baik.

Pemerintah menargetkan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di pedesaan melalui program-program yang dicanangkan. Salah satunya program dana desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

perekonomian pada masyarakat desa, dan meningkatkan pula pelayanan publik yang ada di desa-desa.

Asumsinya sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi hampir semuanya berasal dari desa, maka sangat mustahil penduduk di pedesaan mengalami kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, apabila dikelola dengan tata kelola yang baik dan terencana. Subtansi pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dimulai dari bawah-ke atas atau kombinasi dari atas-ke bawah, yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan wilayah pedesaan masing. Pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui program alokasi dana desa, sehingga masyarakat terbantu dari segi ekonomi. Dampak implementasi alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan walaupun pengaruhnya ini belum begitu besar. Seperti yang disampaikan bapak Asan, selaku Direktur BUMDes Karanggondang berikut ini;

“Selain itu alokasi dana desa di Karanggondang dapat di arahkan kepada sektor rill dan mengelola potensi fisik maupun non-fisik seperti tempat wisata pantai Pailus dan pasar Tawar. Tujuan peningkatan pengelolaan potensi desa ialah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa mas, semoga mas, kami selalu berusaha mas. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Asan, selaku Direktur BUMDes Karanggondang tentang pengelolaan potensi desa guna meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Hal itu sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Masyarakat desa Karanggondang mayoritas memiliki tingkat kelayakan hidup rendah dan sedang, sebab itu

pengelolaan potensi desa supaya terbentuknya ketahanan dan kemandirian desa. selain itu peningkatan potensi desa dalam pemanfaatan sumber daya alam di arahkan supaya terdapat pemerataan pendapatan masyarakat dan dikelola langsung oleh pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan di tingkat desa, tentunya dengan menggandeng BUMDes mas. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, masyarakat Karanggondang kelayakan hidupnya rendah, maka harapannya potensi sumber daya alam dapat diolah menjadi menjadi produk unggulan pada desa Karanggondang. Kemudian Berdasarkan konsep alokasi dana desa yang memanfaatkan potensi desa maka program lain yang dapat mendukung ialah melalui memaksimalkan fungsi operasionalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk pengembangan komunitas desa yang yang lebih berdaya. Tujuan adanya BUMDes ini tidak lain memperkuat sendi perekonomian masyarakat dan dibentuk sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian melalui badan usaha milik desa dan alokasi dana desa, dengan adanya dua pendekatan ini diasumsikan menjadi model yang mendukung salah satu peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang ada di desa. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Potensi desa sangat berperan penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, makmur dan sejahtera, mas. Selain itu potensi desa Karanggondang ini merupakan tolak ukur pengalokasian dana desa yang ada selain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografi desa yang digunakan saat ini dalam formula dana desa (DD), ya kedepannya semoga desa Karanggondang lebih baik lagi lah mas. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, data potensi desa merupakan sumber data tematik berbasis luas wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah di Indonesia. Data potensi desa dilaksanakan setiap empat tahun sekali yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan kembali dilaksanakan pada tahun 2018.

Oleh karena itu diperlukan peran dan fungsi desa dalam mengelola potensi desa baik secara fisik maupun non-fisik. Desa melalui sistem pemerintahannya memiliki peran yang besar dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa atau wilayah hukum masing-masing potensi desa dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak istiadat sesuai dengan undang-undang desa. Kemudian dalam mengukur dan melihat potensi desa, tentu terdapat beberapa cara diantaranya dengan melihat sumber daya alam yang dimiliki atau kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat setempat.

Di Indonesia melalui undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan wewenang otonomi desa walaupun hanya sebagai pelengkap dari otonomi daerah secara normatif. Kemudian didukung oleh peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa pemerintah desa boleh mendirikan badan usaha milik desa sebagai alternatif pengelolaan sumber ekonomi bagi masyarakat untuk mengeksplorasi potensi desa. Oleh karena itu perlu adanya badan usaha untuk potensi desa, sebagaimana hasil penelitian di kecamatan

Mlonggo menunjukkan hanya Karanggondang yang memaksimalkan fungsi BUMG dari tujuh sampel yang diteliti, desa Karanggondang mengelola aset yang besar seperti pasar tradisional, lahan pertokoan dan usaha tenda, yang sudah berjalan selama 3 tahun. Sumber modal BUMDes Karanggondang pada mulanya bersumber dari pemerintah. Namun sejak dua tahun selanjutnya untuk mengembangkan usaha, terdapat kendala permodalan yang seharusnya dapat di talang dari dana desa. oleh karenanya dana desa juga dapat menyokong penambahan modal BUMDes pada setiap kampung. Sedangkan desa lain belum begitu maksimal dalam pengelolaan aset dan potensi desa, dikarenakan sumberdaya manusia yang rendah dan tingkat inovasi usaha yang minim.

Padahal potensi yang terdapat dikecamatan Mlonggo sangatlah besar. Sudah sepatutnya model pemberdayaan desa dimulai dengan pengembangan usaha masyarakat baik dalam usaha kecil, koperasi tani, atau jasa lainnya di dongkrak melalui badan usaha milik Desa (BUMDes), yang sumber modalnya berasal dari alokasi dana desa, sehingga desa mampu juga meningkatkan pendapatan dan juga kemakmuran bagi masyarakat. Berikut data laporan keuangan BUMDes Karanggondang.

Tabel 4.1.
NERACA BUMDes Karanggondang
Per 31 Oktober 2018

	AKTIVA	Jumlah		PASIVA	Jumlah
11010	Kas	Rp. 39,034,000	21010		Rp. -
11021	Bank	Rp. -	21020	Beban Biaya	Rp. 12,500,000
11030	Piutang Nasabah	Rp. 73,800,000	21030		Rp. -
12010	Cad. PH.Pinjaman	Rp. -	31040	Modal APBD I	Rp. 25,000,000
12020	Inventaris	Rp. -	31010	Modal APBD II	Rp. 25,000,000
			31020	Modal APBDES	Rp. 28,000,000
			31030	Pemupukan Modal dari laba	Rp. -
			31040	Modal Hibah dari pihak lain	Rp. -
			31050	Laba tahun lalu	Rp. -
				Laba tahun berjalan	Rp. 22,334,500
					Rp.
	Jumlah	Rp. 112,834,000		Jumlah	Rp. 112,834,500

Sumber: BUMDes Karanggondang, 2019

Program BUMDes Karanggondang yang di selenggarakan oleh BUMDes dengan pendampingan BRI, dimana program pada BUMDes adalah simpan pinjam dan perkreditan barang dan pengelolaan pasar serta wisata pantai pailus. Dimana program BUMDes dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), sesuai dengan kondisi dan situasi social budaya desa Karanggondang.

Berikut ini adalah laporan laba dan rugi BUMDes Karanggondang yang disusun dengan bantuan pendamping dari BRI Jepara.

Tabel 4.2.
LAPORAN LABA RUGI BUMDes Karanggondang
Periode 01-01-2018 s/d 31-10-2018

PENDAPATAN			
41010	Jasa/Bunga Pinjaman	Rp.	4,097,500
41020	Pendapatan lain dari pinjaman	Rp.	110,000
41030	Pendapatan Wisata	Rp.	19,000,000
41040	Pendapatan Jasa BriLing	Rp.	681,000
42050	Bunga Tabungan di Bank	Rp.	-
	Jumlah Pendapatan	Rp.	23,888,500
BIAYA - BIAYA			
51030	Biaya Kantor	Rp.	254,000
51040	Biaya Insentif Pengelola	Rp.	1,000,000
51050	Biaya Rapat	Rp.	150,000
51070	Biaya Transport	Rp.	150,000
52010	Biaya Non operasional	Rp.	-
	Jumlah Biaya	Rp.	1,554,000
	LABA RUGI	Rp.	22,334,500

Sumber: BUMDes Karanggondang, 2019

Dengan pencatatan yang baik maka, masyarakat akan percaya pada BUMDes, sehingga perlu ditingkatkan. Pada tahun 2018 BUMDes Karanggondang telah membakukan laba sebesar 22,334,500, hal ini cukup membanggakan. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“Akuntabilitas BUMDes Karanggondang, secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik berkat pendampingan dari BRI mas. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, laporan keuangan secara akuntabel, secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik berkat pendampingan dari BRI. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Asan selaku direktur BUMDes Karanggondang.

“Pelaksanaan program BUMDes Karanggondang yang dilaksanakan oleh BUMDes sudah memberikan dampak baik kepada kelompok sasaran dan kelompok di luar sasaran meskipun belum maksimal, mas. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan bapak Asan selaku direktur BUMDes Karanggondang bahwa, pelaksanaan program BUMDes Karanggondang yang kurang maksimal ini disebabkan adanya sinkronisasi antara kebijakan program kelompok sasaran dengan kelompok diluar sasaran kebijakan yang menjadi mitra kerjasamanya. Hanya saja program kelompok sasaran lebih banyak pada program simpan pinjam. Sedangkan program pengadaan barang jasa dan penyaluran pembiayaan belum berjalan, karena kurang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain.

Program yang di laksanakan oleh BUMDes Karanggondang belum berjalan secara maksimal. Artinya program yang terlaksana tidak jauh berbeda dengan program UED-SP. Padahal BUMDes secara statusi sudah selevel dengan sebuah perusahaan. Namun kita lihat di sini, program yang di jalankan oleh BUMDes Karanggondang hanya dua program saja. Seharusnya BUMDes tersebut dapat melaksanakan program yang lainnya. Seperti pekerjaan proyek-proyek

pembangunan atau dapat bermitra dengan perusahaan yang ada di desa Karanggondang serta pengelolaan pasar. Salah satu contohnya pasar Tawar yang ada di Desa Karanggondang dan telah dikelola BUMDes berkat pendampingan dari BRI. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“pendamping dari BRI juga memberikan pendampingan dan analisa implementasi praktik Pengelolaan ADD untuk pengembangan BUMDes Karanggondang, mas, hasil ini sangat berkontribusi menjadi referensi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan ADD berbasis ekonomi pedesaan, seperti peningkatan community development, pembekalan skill, pemberdayaan BUMDes melalui pemafaatan potensi desa, dengan harapan masyarakat mendapatkan edukasi ekonomi sehingga realisasi program peningkatan ekonomi bisa terlaksana dengan maksimal, mas, semoga. amin. (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, dalam pelaksanaan pembangunan di desa suatu hal yang sangat penting adalah adanya partisipasi masyarakat. Pelaksanaan partisipasi, secara potensial mengakibatkan peningkatan pembangunan, membuat rasa puas, menumbuhkan perasaan ikut handarbeni/ memiliki dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya pikir yang kreatif dalam pelaksanaan pembangunan di desanya.

Pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan secara sadar, kontinyu, dinamis dan bertahap yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka tercapainya suatu tujuan atau perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan yang lebih baik menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sasaran dan subyek dari pembangunan adalah manusia, maksudnya suatu

pembangunan yang dilaksanakan itu ditunjukkan kepada kepentingan manusia dan sekaligus manusia itu sendiri sebagai pelaksana dari pembangunan. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat maka pembangunan harus dilaksanakan di segala bidang dan merata keseluruh wilayah Negara, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, terutama di desa-desa yang merupakan tempat tinggal dari sebagian besar penduduk Indonesia.

Pembangunan desa Karanggondang merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten bahkan nasional, maka dalam kegiatannya yang meliputi beberapa aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan tarap hidup haruslah ditunjang kegiatan dari pemerintah dan kesediaan masyarakat didalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, berhasil dan tidaknya pembangunan desa ditentukan adanya perencanaan yang dilakukan dengan baik, sistematis dan berkesinambungan. Berbagai program yang telah diarahkan oleh pemerintah, semua program pembangunan tersebut harus menyertakan perencanaan yang baik dalam menentukan tim pelaksana, anggaran biaya, sumber dana serta evaluasinya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan keberhasilan pembangunan pembangunan desa, tidak dapat terlepas dari keikutsertaan baik mental maupun fisik yang dapat berupa pendapat/ sumbangan pemikiran, material dan tenaga dari masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pencapaian tujuan atau perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan yang lebih baik menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Dasar Hukum program ADD adalah: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950); (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); (8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); (9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (12) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 9); (13) Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dan (14) Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jepara nomor 19 tahun 2012 Tentang pedoman umum dan petunjuk teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Jepara.

Tujuan Program ADD berdasarkan Peraturan Bupati Jepara nomor 32 tahun 2013 Tentang pedoman umum dan petunjuk teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Jepara adalah: (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; (5) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; (6) Meningkatkan

pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes.

Adapun tahapan pelaksanaan Alokasi dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan dan Tahap Perencanaan; (2) Tahap Pelaksanaan; (3) Tahap Pengendalian, Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi; (4) Tahap Pelaporan; serta (5) Tahap pemeliharaan dan Pelestarian.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas; (2) Masyarakat berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan; (3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; (4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya; (5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan (6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Menurut Peraturan Bupati Jepara nomor 32 tahun 2013, ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang

diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan ADD untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan sesuai kemampuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dengan masyarakat dan kelompok sasaran. Faktor atau Kondisi yang mendukung (facilitating conditions) program ADD, terdiri dari: (1) Komitmen pimpinan politik (commitment of political leader), terutama komitmen pimpinan pemerintahan; (2) Kemampuan organisasi (organizational capacity), yang meliputi tiga unsur: (a) Kemampuan teknis, (b) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama, (c) kemampuan untuk mengembangkan standart operating procedures (SOP) sebagai pedoman tata kerja dan cara pemecahan masalah yang dihadapi; (3) Komitmen para pelaksana/implementator (commitment of implementers) untuk melaksanakan kebijakan atau program ADD. Sedangkan faktor atau kondisi yang menghambat (impeding conditions), terdiri dari: (1) Banyaknya aktor/pemain yang terlibat, karena semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan, yang mengakibatkan semakin besarnya kemungkinan terjadinya delay

atau hambatan dalam proses pelaksanaan program; (2) Terdapat komitmen atau loyalitas ganda, yaitu adanya pelaksana yang tidak/kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap tugas yang diemban, karena habis tersita oleh petugas-petugas lainnya; (3) Kerumitan yang melekat pada kebijakan/program itu sendiri, baik yang berupa faktor teknis, ekonomi, pengadaan barang, perilaku pelaksana dan masyarakat; (4) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak/panjang; dan (5) Faktor lain, yaitu waktu dan pergantian kepemimpinan. Sesuai yang disampaikan bapak Andi selaku pendamping dari BRI berikut ini;

“kalau ADD digunakan untuk kemakmuran warga desa dan dikembangkan dengan baik mas, pastilah makmur, mas. Sayang kan kadang kan ada yang nyeleweng, hingga kasusnya terungkap, kasihan warganya kan” (Wawancara Tanggal 31 Desember 2018).

Seperti yang disampaikan Andi selaku pendamping dari BRI bahwa, sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi beberapa segi implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah: tingkat desentralisasi, spesialisasi fungsi, formalisasi, rentang kendali, ukuran organisasi, dan ukuran unit kerja. Ada enam unsur kunci untuk merancang struktur organisasi, yaitu: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang pejabat atasan tertentu, yaitu: (1) Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya; (2) Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya.

Implementasi Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 tahun 2013 pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Proposal, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban.

Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dikarenakan Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo adalah desa yang dikategorikan ber-PADes rendah sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Terdapat beberapa faktor

pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam faktor komunikasi yaitu: (a) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, (b) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar, (c) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Faktor Sumber Daya Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam faktor sumber daya yaitu: (a) adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material, (b) Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD, (c) kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD, dan (d) Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai aturan,

sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam faktor sikap pelaksana yaitu: (a) adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD, (b) Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan Proposal dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam faktor struktur organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim Pelaksana ADD disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD, kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam faktor lingkungan yaitu: (a) adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan

pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, (b) sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD, (c) Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

Sedangkan faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam faktor ukuran dan tujuan kebijakan yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa di wilayah Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.